



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

ATURAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT), ANTI KORUPSI, DAN ANTI NARKOBA

KETENTUAN UMUM

Pasal 1. Tujuan

Aturan ini disusun untuk:

1. Mewujudkan lingkungan kampus yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan, korupsi, serta penyalahgunaan narkoba.
2. Menanamkan nilai-nilai integritas, tanggung jawab, dan etika bagi seluruh sivitas akademika.
3. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berintegritas.

Pasal 2. Ruang Lingkup

Aturan ini berlaku bagi seluruh sivitas akademika Politeknik Bintan Cakrawala, yang meliputi:

- Dosen dan tenaga kependidikan
- Mahasiswa
- Mitra kerja dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan institusi

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI PERGURUAN TINGGI (PPKPT)

Pasal 3. Prinsip Umum

Pelaksanaan PPKPT berdasarkan pada:

- Keadilan dan kesetaraan gender
- Non-diskriminasi
- Kerahasiaan korban
- Kepastian hukum dan perlindungan terhadap pelapor dan korban

Pasal 4. Bentuk Kekerasan yang Dilarang

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis atau verbal
3. Kekerasan seksual
4. Perundungan (bullying)
5. Kekerasan berbasis gender dan diskriminasi

Pasal 5. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan

1. Setiap laporan kekerasan dapat disampaikan melalui Tim PPKPT PBC secara tertulis atau elektronik.
2. Tim PPKPT wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan korban.
3. Tindak lanjut laporan dilakukan melalui proses klarifikasi, pemeriksaan, dan rekomendasi sanksi atau rehabilitasi.



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Pasal 6. Sanksi

Pelaku kekerasan dikenakan sanksi administratif hingga pemutusan hubungan studi atau kerja, sesuai dengan tingkat pelanggaran.

ANTI KORUPSI

Pasal 7. Prinsip Integritas

1. Setiap sivitas akademika wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi dalam menjalankan tugas.
2. Dilarang melakukan praktik korupsi dalam bentuk apapun, termasuk:
 - o Penyalahgunaan wewenang
 - o Gratifikasi atau suap
 - o Manipulasi data akademik atau keuangan
 - o Penggelapan dana institusi

Pasal 8. Upaya Pencegahan

1. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi.
2. Melaksanakan sosialisasi nilai anti korupsi minimal satu kali setiap tahun akademik.
3. Melibatkan Unit Pengawasan Internal (UPI) untuk audit dan pengawasan berkala.

Pasal 9. Sanksi Pelanggaran

Pelanggar dikenakan sanksi akademik, administratif, hingga pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ANTI NARKOBA

Pasal 10. Larangan Umum

1. Seluruh sivitas akademika dilarang keras menggunakan, menyimpan, mengedarkan, atau memfasilitasi peredaran narkoba di lingkungan kampus.
2. Mahasiswa yang terbukti positif menggunakan narkoba akan dikenakan tindakan rehabilitasi dan sanksi sesuai kebijakan kampus.
3. Dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan narkoba akan diberhentikan sesuai peraturan kepegawaian.

Pasal 11. Program Pencegahan

1. Pelaksanaan tes urine secara berkala terhadap mahasiswa dan pegawai.
2. Edukasi dan penyuluhan bersama instansi terkait seperti BNN dan kepolisian.
3. Pembentukan Satgas Kampus Bersih Narkoba (KBN) untuk sosialisasi dan pendampingan.



POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

PENUTUP

Pasal 12. Ketentuan Lain

1. Setiap pelanggaran terhadap aturan ini akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan peraturan kampus yang berlaku.
2. Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditinjau secara berkala setiap dua tahun atau bila diperlukan.

Ditetapkan di: Bintan

Pada tanggal: 08 Oktober 2025

Direktur



Emilia Ayu Dewi Karuniawati, S.Pd., M.Par